

**TELAAH SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN FUNGSI
KELUARGA TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU FEBRI HARDIANSYAH

NIM. 101190257

Pembimbing:

RIZKI AMALIA SHOLIHAH, S. Hum., M.Pd.

NIP. 198806142020122013

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Hardiansyah, Wahyu Febri 2023. *Telaah Sosiologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Fungsi Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rizki Amalia Sholihah, S. Hum., M.Pd

Kata Kunci: *Sosiologi Keluarga, Fungsi Keluarga, Tunagrahita, Hukum Keluarga Islam, Ponorogo.*

Sosiologi keluarga merupakan suatu ilmu yang membahas terkait interaksi, dan perubahan yang terjadi dalam keluarga, yang mempengaruhi perubahan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh juga pada sistem dalam keluarga secara umum. Dalam sosiologi keluarga juga mengatur bagaimana pemenuhan fungsi dalam kehidupan berkeluarga dan mengatur pembagian peran didalam sebuah keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana telaah sosiologi keluarga dalam pembagian peran keluarga tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis di Desa. Karangpatihan Kecamatan. Balong Kabupaten. Ponorogo Jawa Timur? (2) Bagaimana telaah sosiologi keluarga terhadap faktor hambatan dan pendukung untuk membentuk keluarga harmonis pada keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?

Adapun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan secara normatif yaitu dengan mengkaji terhadap pemenuhan fungsi pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif sistematis dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) pembagian peran keluarga tunagrahita menurut sosiologi keluarga sudah menjalankan tetapi belum secara maksimal karena dengan kondisi mereka yang mengalami tunagrahita. Walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi suatu alasan untuk membangun keluarga harmonis yang sederhana. (2) faktor penghambatan dalam menjalankan pembagian peran keluarga adalah dari kondisi fisik dan psikis pada keluarga tunagrahita itu sendiri. Selanjutnya faktor pendukung keluarga tunagrahita dalam pemenuhan fungsi dan pembagian peran keluarga dalam membentuk keluarga harmonis adalah faktor eksternal yaitu dari keluarga tunagrahita, masyarakat setempat, rumah Harapan Mulya, dan pemerintah desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Febri Hardiansyah
NIM : 101190257
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TELAAH SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rizki Rohanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001



Menyetujui,
Pembimbing



Rizki Amalia Sholihah, S. Hum., M.Pd.
NIP. 198806142020122013



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Febri Hardiansyah
NIM : 101190257
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Telaah Sosiologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Fungsi Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. ()
3. Penguji II : Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd. ()

Ponorogo, 20 September 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Febri Hardiansyah

NIM : 101190257


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Telaah Sosiologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Fungsi Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juli 2023

Penulis



Wahyu Febri Hardiansyah

101190257

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Febri Hardiansyah
NIM : 101190257
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Telaah Sosiologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Fungsi Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Juli 2023

Penulis



Wahyu Febri Hardiansyah

101190257

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP SOSIOLOGI KELUARGA DAN KELUARGA HARMONIS	
A. Sosiologi Keluarga	24
B. Definisi Tunagrahita.....	36

**BAB III PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TUNAGRAHITA DI
DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR**

- A. Profil Desa dan Rumah Harapan Mulya Karangpatihan Kecamatan
Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 39
- B. Pembagian peran keluarga Tunagrahita dalam membentuk
keluarga harmonis di Desa. Karangpatihan Kecamatan. Balong
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 46
- C. Faktor hambatan dan pendukung untuk membentuk keluarga
harmonis pada keluarga Tunagrahita di Desa. Karangpatihan
Kecamatan. Balong Kabupaten. Ponorogo Jawa Timur 53

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA
TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN
BALONG KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR**

- A. Analisis Terhadap Pembagian Peran Keluarga Tunagrahita Dalam
Membentuk Keluarga Harmonis Di Desa Karangpatihan
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 56
- B. Analisis Terhadap Faktor Hambatan Dan Pendukung Untuk
Membentuk Keluarga Harmonis Pada Keluarga Tunagrahita Di
Desa. Karangpatihan Kecamatan. Balong Kabupaten. Ponorogo
Jawa Timur 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 67

B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat sakral bagi proses kehidupan seorang individu, karena adanya legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh agama, pemerintah, serta masyarakat. Menurut Comte, perkawinan merupakan penyatuan yang bersifat spontan dari jenis seks yang berbeda yang didorong oleh insting dan daya tarik ilmiah.¹ Dari hasil perkawinan laki-laki dan perempuan, terbentuklah sebuah lembaga sosial baru yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang memiliki beberapa proses salah satunya pemilihan jodoh. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk terikat dalam sebuah perkawinan tidak terkecuali para penyandang Tunagrahita. Mereka yang merupakan kelompok minoritas juga melakukan salah satu ikatan sakral yang dilakukan masyarakat pada umumnya yakni perkawinan. Perkawinan yang mereka lakukan tidak berbeda dengan kelompok masyarakat yang biasa, yang mana berdasarkan keyakinan dan agama serta tercatat di dalam institusi terkait. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seharusnya tidak ada paksaan dari pihak manapun, apalagi di kalangan kelompok minoritas penyandang tunagrahita. Dari hasil perkawinan tersebut terbentuklah sebuah pranata sosial baru yaitu keluarga.

Di mana dalam konteks kehidupan terdapat fungsi keluarga. Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu

¹ Hotman Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Erlangga: Jakarta, 1986), 112.

yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Di antara fungsi-fungsi dari keluarga dalam konteks kehidupan adalah: (1) Fungsi keagamaan, lebih mendorong anggota-anggota keluarga ke sisi yang lebih religius serta menjadi insan-insan yang lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Fungsi sosial budaya menjelaskan bahwa keluarga mampu mewariskan atau melestarikan budaya bangsa sehingga anggota keluarga mampu memelihara kehidupannya sehingga akan menghasilkan masa depan yang lebih gemilang. (3) Fungsi cinta dan kasih, dalam keluarga hubungan antar sesama anggota menjadi lebih kokoh dengan saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Hubungan antar orang tua dan anak, antar pasangan suami dan istri, serta hubungan kekerabatan atau persaudaraan akan menjadi lebih kuat dengan saling menunjukkan perhatian dan cinta. (4) Fungsi perlindungan atau proteksi, merupakan fungsi keluarga yang akan menciptakan rasa aman serta perasaan hangat yang tidak berakhir. (5) Fungsi reproduksi merupakan cara keluarga untuk melanjutkan generasi dengan mendapatkan keturunan dan memang perlu untuk termasuk dalam rencana agar keseimbangan internal menjadi lebih baik dalam keluarga maupun antar keluarga, keluarga dan masyarakat. (6) Fungsi sosialisasi atau pendidikan merupakan fungsi dasar dari keluarga. anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga sebagai tempat pertama mereka perlu diberikan pendidikan yang baik, sebab akan berpengaruh terhadap perilaku yang akan dibawa ke lingkungan sosial atau untuk masa depan anak. (7) Fungsi ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung untuk keluarga menjadi lebih mandiri. (8) Fungsi

pembinaan lingkungan. Keadaan yang berubah secara dinamis dalam masyarakat memerlukan anggota untuk mampu memposisikan diri dengan selaras dan seimbang.²

Dalam konsep perkawinan yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi keberhasilan penyesuaian pasangan. Akan tetapi tidak semua harapan itu sesuai yang diinginkan. Agar cita cita tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka pasangan suami istri sebagai peran utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dalam membina keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan dalam masyarakat.³

Penyandang tunagrahita juga merupakan makhluk Allah yang menginginkan pernikahan. Selain itu, penyandang disabilitas juga merupakan suatu hal yang ciptaan Allah Swt yang baik seperti firman-Nya dalam surat As Sajadah 7 dan Dzariat 56.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ

Artinya: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah (Qs. Sajadah ayat 7)

² A Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021), 105-115.

³ Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam Masile*, Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1 (July 2001), 166.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Az-Zariyat 56)

Dalam terminologi sesuai dengan yang disebutkan oleh Undang-undang no. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami dengan hambatan dan lingkungan dapat kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk hidup dengan nyaman dan aman yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut.⁴

Penyandang tunagrahita juga memiliki dorongan seksual yang harus disalurkan, tetapi bukan semata-mata guna pemenuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman, dan terlindungi. Faktor afeksional yang merupakan faktor utama bagi stabilitas suatu perkawinan atau rumah tangga.⁵ Satu-satunya jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Menjadi dilematis ketika kita melihat pada tantangan yang dihadapi pasca seseorang menikah dan juga indikator cita-cita keluarga sakinah yang sedemikian kompleks. Orang dengan kondisi normal pun belum tentu mampu dengan mudah mewujudkannya, apalagi penyandang Tunagrahita. Banyak

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 2004), 770.

yang mengkhawatirkan jika perkawinan dilangsungkan, justru akan menimbulkan kemaŕatan bukan kemaŕlahan, dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri atau tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi, jika perkawinan tidak dilaksanakan, yang dikawatirkan seseorang itu akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan perbuatan zina yang dilarang Allah SWT. Tujuan dari pernikahan di desa tersebut agar para penyandang disabilitas agar tidak melakukan hubungan yang dilarang atau perbuatan zina.

Fenomena unik terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tersebut terdapat 8 keluarga tunagrahita. Dari 8 pasang keluarga tunagrahita yang diteliti hanya 3 keluarga tunagrahita, karena ada beberapa factor yang tidak memungkinkan. bahkan dari beberapa keluarga tunagrahita sudah memiliki anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tunagrahita tidak menghalangi kebutuhan biologis dengan nyatanya mereka mampu memiliki anak. Di mana dalam konteks kehidupan terdapat fungsi keluarga. Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan terlebih terhadap keluarganya. Karena dalam keluarga harus ada fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa Karangpatihan bapak Eko Mulyadi,⁶ memang benar di desa ini ada beberapa anggota masyarakat yang menyandang disabilitas. dari beberapa penyandang disabilitas itu ada juga yang

⁶ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Februari 2023.

sudah berkeluarga layaknya orang normal, bahkan para penyandang disabilitas ini juga melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Dari beberapa pasang keluarga Tunagrahita ini juga mengalami kesulitan terkait pemenuhan fungsi rekreatif, fungsi religius yang mana keluarga ini harus mampu mendidik atau mengajarkan anaknya terkait nilai-nilai agama, dan fungsi edukatif karena keluarga harus mampu mengajarkan pendidikan bagi anggota keluarga atau anaknya.

Maka berangkat dari latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti, sehingga peneliti tergugah untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: **“Telaah Sosiologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Fungsi Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana telaah sosiologi keluarga dalam pembagian peran keluarga Tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?
2. Bagaimana telaah sosiologi keluarga terhadap faktor hambatan dan pendukung dalam membentuk keluarga harmonis pada keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui telaah sosiologi keluarga dalam pembagian Peran keluarga tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dan pendukung dalam membentuk keluarga harmonis dalam keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bisa memberikan kemanfaatan yang berarti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan penelitian ini secara umum dapat memberikan manfaat dan wawasan keilmuan khususnya keilmuan dalam bidang pemenuhan fungsi pada keluarga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan keilmuan penulis khususnya dan para pembaca dalam pemahaman terhadap pemenuhan fungsi keluarga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menambah wawasan atau penegatahuan masyarakat dalam pemenuhan fungsi keluarga penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapati beberapa memiliki kesamaan judul menyangkut penelitian yang akan peneliti teliti.

Pertama, Picy Lestari⁷, “*Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo)*”, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pencari nafkah utama dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Teori yang digunakan pada penelitian tersebut adalah teori keluarga sakinah dan teori perkawinan. Dengan Metode lapangan atau (*field research*) metode kualitatif dengan melalui beberapa metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi.

Hasil penelitian tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tingkat sedang sebagai pencari nafkah utama, dalam hal ini masuk kedalam golongan *mu'sir* yaitu mampu memberikan nafkah untuk keluarga, walaupun kurang. dan Ketika suami disabilitas intelektual (tunagrahita) ini tidak mampu memberi

⁷ Picy Lestari, *Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 5-26.

nafkah, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, jika kerabat tidak mampu maka masyarakat dan atau jika masyarakat tidak mampu ditanggung oleh negara (Baitul Mal). Meskipun demikian, dengan adanya upaya saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, saling memupuk cinta kasih dan berperan serta untuk kemajuan bersama inilah menjadikan keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini dapat menjadi keluarga yang harmonis. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga adalah tidak dibebaninya hukum taklif khususnya *Ahliyyah Al'ada'* karena suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) jika dilihat dari akal tidak mampu untuk memimpin dalam keluarga. Faktor eksternal seperti adanya wali pengampu lebih mendominasi keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin membentuk keluarga sakinah. Karena mengingat kondisi mereka yang tidak mampu untuk berinisiatif memahami apa itu keluarga sakinah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan teori yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan teori keluarga sakinah sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori sosiologi keluarga.

Kedua, Skripsi Ritam,⁸ *Interaksi Sosial Antara Anak Disabilitas dengan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Lampoh Drien Kabupaten Aceh Barat Daya*, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana proses interaksi sosial antara

⁸ Ritami, *Interaksi Sosial Antara Anak Disabilitas Dengan Masyarakat Studi Kasus Gampong Lampoh Drien Kabupaten Aceh Barat Daya*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022), 6-59.

anak disabilitas dengan masyarakat di gampong lampoh drien? (2) Bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh anak disabilitas di Gampong Lampoh Drien? Teori yang digunakan pada penelitian tersebut adalah tentang teori interaksi sosial. Jenis penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menurut penulis interaksi dengan baik dengan anak disabilitas sangat sulit, dikarenakan masyarakat dan anak disabilitas tidak bisa memahami satu sama lain, masyarakat tidak paham apa yang dikatakan anak disabilitas dan anak disabilitas tidak paham apa yang maksud masyarakat. Ketidakpahaman antara masyarakat dengan anak disabilitas menjadi hambatan ketika melakukan suatu interaksi dengan baik. Bahkan bukan hanya masyarakat umum saja yang mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi dengan anak disabilitas tetapi sebagai orang tua juga merasa hal yang sama, ketika melakukan interaksi dengan anak mereka, terkadang sebagai keluarga mereka juga merasa kesulitan dalam hal tersebut. Tetapi sebagai orang tua selalu memotivasi, memberi semangat dan dorongan dimana dapat mempengaruhi prestasi dan interaksi bagi anak mereka.

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini terletak pada fokus pembahasan yang diteliti. Penelitian ini membahas terkait pemenuhan fungsi keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Pada penelitian tersebut membahas interaksi sosial antara anak disabilitas dengan masyarakat di Gampong Lampoh Drien Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ketiga, Skripsi Muhammad Mahrudin,⁹ “*Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam Pada Peningkatan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita*”. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana metode penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga tunagrahita di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana materi penyuluhan agama Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga tunagrahita di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Teori yang digunakan pada penelitian tersebut adalah teori konsep efektivitas dan konsep penyuluhan agama Islam. Dengan metode lapangan (*field research*) metode kualitatif sistematis dengan melalui beberapa metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian tersebut metode yang digunakan penyuluh agama Islam untuk keluarga tunagrahita belum sesuai karena masih banyak kekurangan dalam memberikan penyuluhan yaitu hanya dengan berkunjung ke rumah-rumah. Begitu juga dengan penerapan metodenya belum begitu diperhatikan untuk keluarga tunagrahita. Maka dari itu untuk ke depannya lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Materi yang diberikan oleh penyuluh agama Islam terhadap keluarga tunagrahita di Kecamatan Jambon sesuai dengan pedoman penyuluhan agama Islam terkait keluarga sakinah. Dengan adanya pemberian materi tersebut memberikan sedikit pemahaman terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga Tunagrahita di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

⁹ Muhammad Mahrudin, *Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam Bagi Peningkatan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 4-59.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah atau pada fokus pembahasannya, yang pada penelitian tersebut lebih fokus terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga Tunagrahita. Pada penelitian ini membahas terkait pemenuhan fungsi keluarga pada keluarga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Keempat, Skripsi Muhammad Zuhuddi,¹⁰ "*Status Hukum Perkawinan Penyandang Tunagrahita Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*". Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status hukum pernikahan penyandang Tunagrahita? (2) Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang status hukum pernikahan penyandang Tunagrahita dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974? Teori yang digunakan pada penelitian tersebut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Metode penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), dalam penelitian tersebut penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian tersebut sebagai *istinbathnya* Imam Syafi'i menggunakan Nas Al- Qur'an surat al-Hujarat ayat 13. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di "mata" Allah tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak dipandang secara fisik, namun apa yang telah mereka lakukan dalam menggapai ridha Allah SWT. Imam Syafi'i memandang bahwa akad yang

¹⁰ Muhammad Zuhuddi, *Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 11-134.

dilakukan oleh orang tunagrahita (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah *taklifiah* yang 134 berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap *mukallaf*. Hal ini juga berarti segala sesuatu yang nantinya terjadi di belakang hari, menjadi tanggung jawab wali. Namun ketika diaplikasikan dalam tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sangat relevan. Sebab dalam sistem perundang-undangan perkawinan di Indonesia khususnya penyandang tunagrahita hukumnya sebagaimana orang biasa dengan syarat diperbolehkan walinya untuk menikah.

Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Pada penelitian tersebut mengacu pada pandangan Imam Syafi'i dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada penelitian ini dengan fokus pembahasan terhadap pemenuhan fungsi keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Kelima, Dhiya Irfani Farraswati¹¹, Pola Asuh Keluarga Pada Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, pelaksanaan pola asuh keluarga pada penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merujuk pada pola pengasuhan permisif. Pola asuh permisif ini dapat dilihat dari sikap pengasuh yang kurang memberikan kontrol pada anak dan kesibukan

¹¹ Dhiya Irfani Farraswati, *Pola Asuh Keluarga Pada Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Jurnal (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2015), 1.

pengasuh untuk mencari nafkah, dan serta kurang memperhatikan perkembangan dan kebutuhan penyandang tunagrahita. 2. Faktor yang mempengaruhi pola asuh pada keluarga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: a. Faktor pendukung pola asuh permisif, faktor pendidikan yang rendah dan tingkat ekonomi sosial yang rendah, dan lingkungan yang kurang mengerti akan pola asuh penyandang tunagrahita. b. Faktor penghambat pola asuh permisif, usaha orang tua untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan penyandang tunagrahita.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Selain itu terdapat perbedaan waktu penelitian yaitu penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 sedangkan penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karya ilmiah, maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan tersebut memegang peranan yang sangat penting, karena hal inilah yang menentukan suatu penulisan itu bisa sampai kepada tujuan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif ialah untuk menemukan sebuah jawaban dari masalah-masalah melalui prosedur ilmiah dengan menggunakan metode kualitatif sistematis dengan melalui beberapa metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.¹² Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sosiologi keluarga terhadap pemenuhan fungsi keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan kualitatif kehadiran peneliti sangat berperan penting, karena sebagai alat menghubungkan peneliti dengan responden dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya kehadiran peneliti ini akan lebih memudahkan untuk mengamati dan melihat kondisi responden ketika pengumpulan data. Peneliti harus bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Dalam peneliti ini peneliti menggali data secara langsung dari keluarga Tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan

¹² Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 4.

Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur untuk melakukan wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Di desa ini terdapat 8 keluarga tunagrahita. Pemilihan lokasi ini pertimbangan dari topik yang akan peneliti angkat yakni adanya pernikahan sesama penyandang tunagrahita.

4. Waktu Penelitian

Pelaksanaan waktu penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, selama tiga hari mulai pada tanggal 22 Mei sampai 24 Mei 2023. Peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan selama 1 hari pada 31 Mei 2023.

5. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengelolaan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa atau simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun konsep.¹³ Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi untuk menentukan pandangan seseorang tentang masalah yang akan diteliti pada keluarga tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

¹³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang kemudian akan menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan sejumlah data-data yang diperlukan antara lain:

- 1) Pembagian peran keluarga tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis di Desa. Karangpatihan Kecamatan. Balong Kabupaten. Ponorogo Jawa Timur.
- 2) Faktor hambatan dan pendukung untuk membentuk keluarga harmonis pada keluarga tunagrahita di Desa. Karangpatihan Kecamatan. Balong Kabupaten. Ponorogo Jawa Timur.

b. Sumber data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh secara langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dengan demikian data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang lain. Adapun tujuan diraihnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, terdapat 8 pasang keluarga tunagrahita yang tersebar di 4 Dusun. Karena ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk diteliti semua dalam hal ini, yaitu karena menyangkut privasi dan tidak bisa

¹⁴ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

ditemui. Jadi peneliti hanya melakukan wawancara kepada pihak terkait yakni 3 keluarga tunagrahita, untuk rinciannya sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Keluarga Tunagrahita

Nama	Usia	Tingkat Tunagrahit	Pekerjaan
Keluarga 1			
- Bapak G	40 tahun	Tunagrahita Ringan	Kesawah dan pelihara ternak kambing.
- Ibu PA	35 tahun	Tunagrahita Ringan	Ibu Rumah Tangga dan Serabutan
Anak:			
- AA	1 tahun	Normal	-
Keluarga 2			
- Bapak M	50 tahun	Tunagrahita Sedang	Ke sawah dan Pelihara Kambing
- Ibu B	46 tahun	Tunagrahita Sedang	Ibu Rumah Tangga dan Serabutan
Anak:			
- B	14 tahun	Normal	-
- D	9 tahun	Normal	Siswa
Keluarga 3			
- Bapak T	56 tahun	Tunagrahita sedang	Ke sawah dan Pelihara Kambing
- Ibu P	54 tahun	Tunagrahita Sedang	Ibu Rumah Tangga
Anak:			
- S	38 tahun	Normal	Kuli Bangunan

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang umumnya tidak dirumuskan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah dan publikasi internet yang berkaitan tentang

pemenuhan fungsi keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada peneliti kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau analisa. Data didapat langsung dari lapangan melalui pengamatan.¹⁵ Adapun data yang diperoleh berupa gambaran di lapangan dalam bentuk pribadi, tindakan, pembicaraan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi yaitu peneliti bertemu langsung dengan keluarga tunagrahita untuk mengetahui bagaimana keluarga Tunagrahita tersebut dalam menjalankan fungsi keluarga dalam pembagian peran keluarga serta faktor hambatan dan pendukung dalam membentuk keluarga harmonis.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data berupa jawaban dan pengetahuan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak keluarga tunagrahita atau saudara , kepala desa, dan ketua rumah harapan, yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
- c. Dokumentasi, ialah pengumpulan data yang digunakan mendapatkan sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi terhadap objek yang peneliti teliti terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti¹⁶ Dokumen bisa juga semacam tulisan, gambar, atau karya-

¹⁵ Ibid, 110.

¹⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi data berupa file terkait keluarga tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan proses memilih, memilah, dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil tersebut diperoleh pemahaman yang mendalam, penuh makna, unik, serta temuan baru yang bersifat deskriptif atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sosiologi keluarga untuk menganalisis pemenuhan fungsi keluarga tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*, sehingga dapat dilakukan dengan beberapa macam teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik anatara lain:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.), 348–49.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁸ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan selama 1 hari karena masih di rasa ada data yang kurang untuk menggali data lagi dan memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketentuan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti upaya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan secara sistematis. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh itu benar atau salah.

¹⁸Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 74.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Dalam pengujian *kredibilitas* data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian dan kebenaran datanya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi waktu untuk kembali ke lapangan selama 1 hari karena masih di rasa ada data yang kurang untuk menggali data lagi.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I Pendahuluan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB III Kajian Teori, dalam bab ini berisi landasan teori yang meliputi teori sosiologi keluarga dan definisi tunagrahita.

¹⁹ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 367.

BAB III Data Profil Umum, dalam pembahasan bab ini, peneliti akan menguraikan hasil yang didapat dari lapangan, yaitu profil Desa Karangpatihan, terhadap pembagian peran keluarga, dan faktor hambatan dan pendukung keluarga tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis Hasil dari wawancara dengan keluarga tunagrahita, kepala desa, dan ketua rumah harapan mulya.

BAB IV Pembahasan Pada pembahasan bab ini menjelaskan tentang analisa terhadap bagaimana pembagian peran keluarga tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis, dan bagaimana faktor hambatan dan pendukung keluarga tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

BAB V Penutup pada bab ini merupakan akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi jawaban umum dari rumusan masalah yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP SOSIOLOGI KELUARGA DAN DEFINISI TUNAGRAHITA

A. Sosiologi Keluarga

1. Pengertian Sosiologi Keluarga

Max Weber mendefinisikan sosiologi merupakan sebuah pemahaman atau ilmu yang mencoba merangkum keseluruhan suatu tindakan sosial yang disertai dengan sebab akibatnya.¹ Pitirim Porokin mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari: (a) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial (misalnya antara fenomena ekonomi dan agama; keluarga dan moral; hukum dan ekonomi; gerakan masyarakat dengan politik dan sebagainya). (b) Hubungan timbal balik dan pengaruh antara fenomena sosial dan fenomena non-sosial (misalnya fenomena geografis, biologi, dan sebagainya). (c) Ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial.²

Sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat, sehingga analisis dan studi tentang keluarga tidak bisa terlepas dari kajian ilmu sosiologi. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa sosiologi merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau membahas bagaimana kehidupan manusia yang ada dalam sebuah masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana keluarga dalam kajian sosiologi maka salah satu cabang dari sosiologi adalah sosiologi keluarga.

¹ Bagja Waluya, *Sosiologi*, (Bandung: PT Setia Purnama, 2007), 4.

² Ibid, 12.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menciptakan sebuah hubungan dalam keluarga yang semakin kompleks dan semakin rumit untuk dipahami dan diselesaikan dengan hanya melihat aspek biologis dan aspek psikologinya saja. Secara kontinyu semua keluarga akan mengalami perubahan dalam menjalankan perannya, dan anggota keluarga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kejadian-kejadian yang tak terduga yang terjadi dalam masyarakat tertentu dalam situasi tertentu bisa dijelaskan dengan memperoleh gambaran hubungan kekeluargaan yang terjadi di dalamnya. Sebuah masyarakat yang besar tidak akan bertahan dan *survive* jika keluarga yang ada didalamnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, tidak ada perlindungan bagi orangtua dan anak muda, tidak ada perlindungan bagi perempuan, persamaan hukum tidak merata serta kurangnya upaya pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosialnya. Demikian pula sebaliknya keluarga hanya akan dapat bertahan jika memperoleh dukungan oleh masyarakat yang lebih luas.³

Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga.⁴ Dalam kehidupannya manusia berawal dari keluarga, sehingga bisa dipastikan setiap manusia pasti memiliki keluarga. Dalam

³ Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 7-13.

⁴ Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan* (Jakarta: Trans Info Media 2010), 87.

keluarga manusia bisa merasakan cinta, penerimaan, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan, kepercayaan dan tanggung jawab. Sejauh manapun kaki melangkah keluarga adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya.

Keluarga terbentuk diawali dengan terjadinya perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan sebuah pranata yang lahir karena adanya fitrah manusia untuk saling menyukai, ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan pranata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu keberlangsungan hidup dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu seksual. Keluarga merupakan pranata sosial yang fungsinya sangat penting dalam masyarakat. Sebagai salah satu sistem sosial keluarga merupakan institusi elementer dalam perkembangan masyarakat.⁵

Dalam keluarga diharapkan individu bisa berkembang baik secara fisik, mental, emosional maupun hubungan sosialnya. Dengan demikian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan di dalamnya anak-anak diasuh bagi seseorang yang mempunyai rasa sosial yang mampu berkembang secara fisik, emosional dan fisik, mental. Keluarga yang anggotanya terdiri dari Bapak, Ibu dan anak yang belum menikah biasanya disebut dengan keluarga batih.

Dalam konsep perkawinan yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena

⁵ Ibid., 1-2.

segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi keberhasilan penyesuaian pasangan suami-istri.⁶

Maka sosiologi keluarga adalah sebuah istilah yang menyatukan dua konsep yakni sosiologi dan keluarga. Sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat, unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat seorang kepala dan sekelompok orang yang berkumpul dan hidup bersama dalam situasi bersama.

Freud mendefinisikan sosiologi keluarga sebagai ilmu yang mempelajari terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum agama dan Negara yang melakukan perannya untuk membentuk generasi dalam perkawinannya.⁷ e.m. Duval mendefinisikan, dalam pandangannya melihat sosiologi keluarga sebagai ilmu pengetahuan yang mengulas tentang aspek kehidupan keluarga secara *step by step* yang dimulai dari fase pacaran, pemilihan jodoh, pembentukan keluarga sampai pada step memberikan fungsi keluarga secara menyeluruh dalam perubahan sosial.⁸

Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari interaksi manusia maka hampir seluruh aspek kehidupan manusia menjadi fokus dalam kajian sosiologi baik pada unit yang besar sampai pada unit yang terkecil. Salah

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 28.

⁷ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 76.

⁸ Evy Clara, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 11

satu yang menjadi pusat studi sosiologi adalah keluarga, sebagai sebuah sistem sosial dengan segala dinamika di dalamnya.⁹

Dengan menggunakan teori sosiologi keluarga ini dapat memberikan pola tindakan di dalam sebuah keluarga diikaji dalam sosiologi keluarga, sehingga dengan adanya hal ini fungsi keluarga pada keluarga penyandang tunagrahita dapat berjalan dengan baik dan mampu menciptakan keharmonisan dan meminimalisir bentuk penyimpangan sosial yang akan terjadi masyarakat.

Di mana dalam konteks kehidupan terdapat fungsi keluarga. Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mempengaruhi fungsi dalam keluarga terdapat delapan fungsi-fungsi keluarga yaitu:¹⁰

a. Fungsi keagamaan

Lebih mendorong anggota-anggota keluarga ke sisi yang lebih religius serta menjadi insan-insan yang lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika fungsi religius ini dapat dijalankan dengan baik maka setiap anggota keluarga tersebut akan mampu dengan sendirinya menuntun dirinya ke arah yang lebih baik yaitu sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya.

Orang tua perlu menanamkan ibadah dimulai dalam keluarganya

⁹ Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 7-13.

¹⁰ Ibid, 105-115.

sangatlah penting, mengingat pemahaman tentang bagaimana baik dan buruk itu, apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan dalam ajaran keagamaan menjadi bekal bagi individu sepanjang hidupnya. Penanaman pendidikan agama yang baik kepada anak akan membantu membentuk kepribadian anak itu sendiri. menanamkan pemahaman kepada anak untuk saling menghargai satu sama lain diantara banyaknya perbedaan agama yang ada, belajar menerapkan apa yang menjadi keyakinan dalam agamanya. Tentu hal tersebut akan terlaksana apabila orangtua sudah terlebih dahulu terbiasa menerapkan kehidupan religius dalam keluarganya.

b. Fungsi Sosial Budaya

Menjelaskan bahwa keluarga mampu mewariskan atau melestarikan budaya bangsa sehingga anggota keluarga mampu memelihara kehidupannya sehingga akan menghasilkan masa depan yang lebih gemilang. Mengajarkan anak tentang budaya akan daerah sendiri merupakan suatu upaya dalam melestarikan budaya sendiri. Hal ini akan menjadi suatu pelestarian budaya yang akan berguna sebagai warisan untuk anak dan cucu nantinya. Budaya gotong royong itu sendiri sudah melekat dalam ciri khas bangsa Indonesia dan tentu menjadi hal yang sangat berguna bagi ketahanan budaya. Pada saat ini, gotong royong yang sudah hampir punah akibat perubahan sosial yang terjadi menjadikan masyarakat lebih individual, sehingga perlu

ditanamkan budaya seperti gotong royong mulai lingkup keluarga sebagai kelompok dasar dan terkecil dalam tatanan masyarakat.¹¹

c. Fungsi Cinta dan Kasih

Dalam keluarga hubungan antar sesama anggota menjadi lebih kokoh dengan saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Hubungan antar orang tua dan anak, antar pasangan suami dan istri, serta hubungan kekerabatan atau persaudaraan akan menjadi lebih kuat dengan saling menunjukkan perhatian dan cinta. Keluarga dasarnya menjadi tempat untuk saling memberi dan menerima cinta dan kasih masing-masing anggota keluarga. memberi dan menunjukkan rasa kasih sayang dalam keluarga akan menciptakan suasana harmonis bagi keluarga itu sendiri. Salah satu perwujudan fungsi cinta kasih ini adalah bagaimana orangtua akan berlaku adil dan tidak pilih kasih terhadap semua anaknya. Orangtua yang berlaku tidak adil kepada anaknya akan berpengaruh terhadap mental dan proses pembentukan kepribadian anak menjadi tidak positif. Perwujudan lainnya seperti saling memberikan kepercayaan antar anggota keluarga terutama antar pasangan suami istri akan meminimalisir suasana ketidakharmonisan dalam keluarga itu sendiri.

d. Fungsi Perlindungan atau Proteksi

Merupakan fungsi keluarga yang akan menciptakan rasa aman serta perasaan hangat yang tidak berakhir. Fungsi ini jika dapat dilaksanakan dengan baik maka akan keluarga akan menjadi tempat

¹¹ Ibid, 106-107.

yang akan menciptakan perasaan aman baik lahir maupun batin bagi seluruh anggota keluarga. Perlindungan dalam keluarga dapat berupa memberikan kenyamanan kepada anggota keluarga, seperti memberikan rasa aman bagi anak dan pasangan dengan cara memegang tangan dan memeluk yang juga dapat meningkatkan rasa kasih sayang di antara anggota keluarga tersebut.

e. Fungsi Reproduksi

Merupakan cara keluarga untuk melanjutkan generasi dengan mendapatkan keturunan dan memang perlu untuk termasuk dalam rencana agar keseimbangan internal menjadi lebih baik dalam keluarga maupun antar keluarga, keluarga dan masyarakat. Fungsi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri. Meski pada saat ini tidak sedikit pasangan yang lebih memilih untuk memiliki keturunan yang lebih sedikit. Menerapkan fungsi ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan organ reproduksi, serta menghindari pergaulan bebas yang dapat berakibat penyebaran HIV/AIDS.¹²

f. Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan

Merupakan fungsi dasar dari keluarga. anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga sebagai tempat pertama mereka perlu diberikan pendidikan yang baik, sebab akan berpengaruh terhadap perilaku yang akan dibawa ke lingkungan sosial atau untuk masa depan anak. Fungsi ini bersifat dinamis seiring pertumbuhan anak

¹² Ibid, 107-110.

yang telah diberikan kemampuan dasar dalam menerima pendidikan yang diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih baik. Menyekolahkan anak-anak merupakan bentuk umum paling banyak yang dilakukan dalam keluarga, merupakan bentuk bahwa keluarga menyadari betapa pentingnya pendidikan. Banyak pula keluarga yang mencoba mengembangkan pelajaran yang didapat anak dari sekolah dengan mengkursuskan anak. Hal tersebut dilakukan tentu pemahaman betapa pentingnya pendidikan.

g. Fungsi Ekonomi

Merupakan salah satu faktor pendukung untuk keluarga menjadi lebih mandiri. Fungsi ini tentu menjelaskan bagaimana keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah masyarakat dengan batas-batas perekonomian yang ada. Apabila fungsi ekonomi ini dapat berkembang dengan baik dan dipahami secara benar maka tentu akan membentuk anggota dengan memiliki kemampuan untuk mandiri ekonominya, sehingga setiap anggota dapat memilih arah ke depannya sesuai dengan kemampuan. Perwujudan lain dari fungsi ekonomi ini adalah dengan mengajarkan anak bagaimana cara menabung untuk masa depan dan tidak hidup secara berlebihan. Orang tua yang bekerja keras dalam menafkahi keluarganya juga merupakan suatu perwujudan dari fungsi ini, yang tentu bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak.¹³

¹³ Ibid, 110-111.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keadaan yang berubah secara dinamis dalam masyarakat memerlukan anggota untuk mampu memposisikan diri dengan selaras dan seimbang. Hal ini meski berada di lingkungan yang luas, akan terhindar dari perlakuan seperti dikucilkan di lingkungannya. Secara umum bentuk pembinaan lingkungan dalam keluarga yaitu dengan menerapkan kepada anak bagaimana cara hidup bersih. Mengimbu anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, menyapu tempat kotor, saling menjaga kebersihan antar sesama tetangga merupakan suatu upaya pembinaan lingkungan dalam keluarga.¹⁴

2. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan impian setiap keluarga. Dengan adanya harmonisasi di dalam rumah tangga, keluarga akan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk ditinggali, tempat untuk berbagi keluh kesah, suka, duka, bahagia sedih dengan anggota keluarga lain. Tetapi dalam sebuah keluarga pasti ada suatu problem atau hambatan dalam membentuk keluarga harmonis, yang mana hambatan itu bisa saja berasal dari Kondisi rusaknya struktur kedudukan sosial di dalam suatu keluarga disebabkan beberapa anggota keluarga yang di dalamnya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka sebagaimana seharusnya.¹⁵

Gunarsa mendefinisikan keluarga harmonis adalah keluarga yang bahagia, ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas

¹⁴ Ibid, 111-112.

¹⁵ Ibid, 327-328.

terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.¹⁶

Menurut Basri, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁷

Dapat disimpulkan pengertian keharmonisan bahwa keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang, dan menciptakan semangat belajar pada anak. Sebaliknya, keluarga tidak harmonis (*unharmonious family*) adalah keluarga yang tidak memenuhi berbagai kriteria keluarga harmonis tersebut.

a. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika ciri-ciri yang menjadi latar belakang keharmonisan keluarga sudah terpenuhi. Di bawah ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga harmonis menurut

¹⁶ Singgih D. Gunarsa & Yulia, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 299.

¹⁷ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

beberapa tokoh. Kunci dalam pembentukan keluarga harmonis menurut Dlori adalah:¹⁸

- 1) Rasa cinta kasih sayang. Tanpa keduanya rumah tangga tidak akan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- 2) Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatar belakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu keharmonisan rumah tangga.
- 3) Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga. Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

b. Aspek-aspek Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis akan dapat tercipta bila aspek-aspek keharmonisan itu dapat tercapai, mengingat dalam kehidupan keluarga berbagai macam aspek sangat mempengaruhinya. ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:¹⁹

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- 2) Mempunyai waktu bersama keluarga
- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

¹⁸ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), 16-23.

¹⁹ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2004), 61.

5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakannya perlu di perhatikan faktor-faktor sebagai berikut:²⁰

1) Perhatian.

2) Pengetahuan.

3) Pengenalan terhadap semua anggota keluarga.

4) Sikap menerima.

5) Peningkatan usaha.

6) Penyesuaian.

Keinginan setiap anggota keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidupnya yang baik bagi anggota-anggota keluarganya untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dalam kehidupan berkeluarga dituntut mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan kehidupan rumahtangga itu sendiri, bagaimana mendidik anak dengan baik, kesejahteraan keluarga terjamin dan saling tukar pikiran antara suami dan istri.

B. Definisi Tunagrahita

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan

²⁰ Gunarsa & Yulia, *Psikologi untuk Keluarga*, 42-44.

dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam terminologi sesuai dengan yang disebutkan oleh Undang-undang no. 8 Tahun 2016, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami dengan hambatan dan lingkungan dapat kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak mendapatkan Kesehatan, dan hak-hak lainnya yang sudah di atur dalam undang-undang tersebut.²¹


Klasifikasi tunagrahita terbagi menjadi tiga golongan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tunagrahita Ringan, pada tunagrahita ringan ini, mereka memiliki kecerdasan dengan IQ berkisar 50-70, tunagrahita ringan memiliki kemampuan untuk dapat berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja, mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan, mampu melakukan pekerjaan semi terampil, dan pekerjaan sederhana
2. Tunagrahita Sedang, tingkat kecerdasan IQ yang dimiliki penyandang tunagrahita sedang berkisar antara 30-50, mereka dalam belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional, mampu melakukan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

keterampilan mengurus dirinya sendiri, mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang dilakukan dengan pengawasan orang terdekat.

3. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat, tunagrahita berat merupakan tunagrahita yang hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih dalam mengurus dirinya, dan tingkat kecerdasan IQ yang dimiliki tunagrahita berat kurang dari 30. Tunagrahita berat ini mereka masih mampu dilatih dalam mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan namun sangat terbatas.²²



²² AAMD, Lisinus, Rafael & Pastiria Sembiring, *Pembinaa, Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan dan Konseling)* : Yayasan Kita Menulis, 2020, 90.

BAB III

PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR

A. Profil Desa dan Rumah Harapan Mulya Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

1. Demografi Dan Pembagian Wilayah Desa

Desa Karangpatihan merupakan salah satu Desa paling ujung barat di Kecamatan Balong, dan berada di Lereng Gunung Kapur yang berbentuk memanjang dari timur ke barat. Lereng gunung kapur merupakan hutan negara yang masuk wilayah Kabupaten Pacitan.

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan hutan milik negara, milik Pemerintah kabupaten Pacitan.
- d. Sisi timur berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Desa ini mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 1336,6 Ha dan mempunyai 4 (empat) dusun, yang meliputi: Dusun Krajan, Dusun Bibis, Dusun Bendo, Dusun Tanggungrejo

Terdapat 34 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), Jumlah penduduknya tergolong banyak, karena desa ini mempunyai penduduk dengan jumlah kurang lebih 5.887 jiwa, yang terdiri dari 2.935 laki-laki dan 2.952 perempuan ¹

Tabel 3.1
Jumlah Data Penduduk Masyarakat di Desa Karangpatihan

Uraian	Jumlah
Penduduk Laki-laki	2.935 Orang
Penduduk Perempuan	2.952 Orang
Jumlah Penduduk	5.887 Jiwa

2. Keadaan Ekonomi dan Kondisi Sosial

Warga Desa Karangpatihan mempunyai pekerjaan yang bervariasi seperti desa lain pada umumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas warga bekerja sebagai petani/pekebun berjumlah 2242 orang, sedangkan buruh tani berjumlah 14 orang dan yang menjadi petani/pekebun berjumlah 1304 orang. Data tersebut mengindikasikan bahwa buruh tani lebih sedikit dari pada pemilik tanah.

Selain itu warga di Desa Karangpatihan ada juga yang menjadi pedagang dengan jumlah 235 orang. Selain itu, penduduk yang masih duduk di bangku sekolah kurang lebih 1259 orang, dan 213 yang Permasalahan yang masih ada hingga saat ini dan menjadi perhatian

¹ Sumber Data: Kantor Desa Karangpatihan.

serta tugas oleh pemerintah Desa, selain tanah disana yang tandus terutama disaat musim kemarau, dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, ada juga permasalahan lain seperti terjadinya erosi yang mengakibatkan sebagian bahu jalan hancur terkikis air, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi terlebih di Desa ini banyakarganya yang miskin dan menyandang tunagrahita.

Jumlah warga yang kurang mampu di Desa Karangpatihan ini bisa dikatakan tinggi, yaitu dengan jumlah 261 Kepala Keluarga.² Selain itu terdapat sejumlah 42 Kepala Keluarga (KK) penyandang tunagrahita yang kesemuanya adalah warga miskin yang kekurangan gizi. Oleh sebab itu dari 1.754 Kepala Keluarga (KK) masih banyak keluarga kurang mampu.

3. Sejarah Terbentuknya KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit di Desa Karangpatihan Ponorogo

Rumah harapan karangpatihan bangkit merupakan suatu wadah yang dalam kegiatannya memfokuskan pada masyarakat miskin Tuna grahita di Desa Karangpatihan dalam pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin Tuna grahita sehingga mereka dapat memiliki keterampilan kegiatan usaha, bertepatan di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo terbentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Rumah ini telah memulai kiprahnya pada tahun 2013, dan dibangun oleh

² Sumber Data: Kantor Desa Karangpatihan.

masyarakat Desa Karangpatihan sebagai upaya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat khususnya warga miskin Tuna grahita.

Organisasi ini sempat berganti nama yang awalnya adalah hanya sebuah pokmas, kemudian menjadi Balai Latihan Kerja atau yang disingkat dengan BLK dan sekarang menjadi KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Berdirinya Rumah Harapan Karangpatihan bangkit ini Berawal dari adanya kisah tentang banyaknya orang-orang yang mengalami keadaan keterbelakangan mental, sehingga, Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo mempunyai sebutan Kampung Idiot.

Menurut Bapak Eko Mulyadi selaku kepala desa, sejarah terbentuknya KSM rumah harapan karangpatihan bangkit diawali dengan banyaknya warga penyandang cacat Tunagrahita di daerah ini. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari sejarah dahulu yakni sekitar tahun 1950 an telah terjadi paceklik panjang dikawasan pinggiran yang mengakibatkan ladang yang ditanami bermacam-macam tanaman menjadi hancur. Dengan terpaksa mereka makan makanan yang ada tanpa memikirkan gizi. Sebagaimana kutipan hasil wawancara yang diungkapkan oleh beliau berikut ini:

“Jadi terkait sejarah saya juga tidak mengetahui secara nyata mbak, tapi dari ceritanya kakek dan nenek dahulu memang karena gizi buruk pada zaman tahun 50-60 an kan masih zamannya PKI 65 itu, bisa dibayangkan seperti apa negara kita? apalagi desa ini seperti apa sudah terpencil, mereka miskin, taraf hidup mereka dari mana? orang hamil yang miskin makannya ketela tiwul akhirnya anaknya mereka mengalami cacat mental. Bisa dipastikan mereka seperti itu kekurangan gizi. Jadi kalo ada yang bilang faktor perkara sejarah keluarga gak benar mbak dan

bisa di cek secara gen juga. Bahkan kalo secara penelitian pun bisa membuktikan kalo orang yang hamil dan kekurangan gizi anaknya pasti akan mengalami kecacatan”.³

Dengan sejarah cerita diatas, menjadikan banyak warga Tunagrahita yang menghuni di desa ini. Mereka bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang ada, menjadikan warga Tunagrahita hanya bisa mengandalkan keberlangsungan hidupnya kepada keluarga mereka dan juga bantuan berupa sumbangan. Mereka menjadi pengangguran dan hanya bisa berjalan-jalan kesana kemari tanpa mendapatkan penghasilan. Dari fenomena tersebut membuat masyarakat sekitar tergerak untuk memberikan solusi dan membuat perubahan atas keadaan tersebut. Sebagaimana pernyataan Pak Eko Mulyadi, sebagai berikut:

“Jadi kalo di Karangpatihan kan ada 96 jiwa Tungrahita. Nah mereka ini kan nganggur, mereka hidup bergantung pada orang lain artinya dengan orangtuanya, saudaranya yang sama-sama miskin. Begitu mereka yang fisiknya kuat hanya bekerja sebagai buruh tani tapi 80% mereka nganggur, jadi makan, minum intinya bergantung dengan orang lain. Makanya kami berupaya untuk menjadikan mereka agar bisa mandiri tidak lagi bergantung dengan orang lain. Melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui KSM rumah harapan karangpatihan bangkit inilah akhirnya kita dapat memperbaiki bersama-sama”.⁴

Bermula dengan sikap kepedulian agar dapat melakukan perubahan kepada mereka, akhirnya masyarakat sekitar mulai membangun sebuah tempat dengan menggerakkan masyarakat yang fisiknya kuat dan baik. Setelah bangunan yang mereka dirikan jadi, mereka kemudian mengajarkan kepada masyarakat yang menyandang

³ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Mei 2023.

⁴ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Mei 2023.

keterbelakangan mental menjadi lebih produktif dan kreatif. Meskipun sulit mereka tetap sabar untuk mengajarkannya. Pak Eko Mulyadi, menyatakan sebagai berikut:

“Saya mengajarkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana digedung yang kami bangun. Dan sebagian besar mereka menggunakan bahasa isyarat. Mencoba untuk melatih orang-orang dengan ketidakmampuan belajar sebenarnya sangat sulit, tapi hanya dibutuhkan banyak kesabaran dan semua itu perlu waktu. Namun akhirnya hasilnya mencengangkan mereka bisa berubah”.⁵

Menurut Bu Yuliana sebagai ketua Rumah Harapan, menjelaskan bahwa Rumah harapan ini dulunya masih berupa pokmas dengan berbagai program, tapi sejak tahun 2013 dirubah menjadi rumah harapan karena untuk memberikan hasil yang lebih fokus. Sebagaimana pernyataan beliau dapat dilihat dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Menindaklanjuti warga Tunagrahita, mereka itu sebenarnya juga mempunyai hak sama sebagaimana kita semuanya untuk diperhatikan, dengan begitu pada tahun 2013 melatih mereka untuk diberdayakan. Dulunya sudah ada namanya pokmas pada tahun 2010, tapi kurang begitu fokus meskipun benar 40% untuk Tunagrahita tapi ndak begitu fokus. Selain itu, awalnya melatih mereka harus ke Kreet dikumpulkan untuk dilatih bersama RKS Ponorogo, tapi apa ya mungkin setiap ada latihan saya harus membawa orang-orang saya kesana? Dan itupun belum tentu mereka bisa mengajari Tunagrahita ini, mereka kan bisa dengan isyarat sehingga pak eko selaku kepala desa berinisiatif mendirikan Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit ini sehingga lebih enak memantaunya”.⁶


Dari sejarah tersebut, maka berdirilah Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit dan dibentuklah beberapa personil sebagai

⁵ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Mei 2023.

⁶ Ibu Yuliana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Mei 2023.

struktur kepengurusan untuk menangani dan melatih memberikan keterampilan kepada mereka warga Tunagrahita agar tidak menggangu dan memiliki pendapatan sehingga ekonomi keluarga mereka sejahtera.

Tempat yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan keterampilan kegiatan-kegiatan usaha dinamakan oleh warga sekitar dengan KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit yang didirikan padatahun 2013. Dengan struktur sebagaimana berikut:



Tabel 3.2
Struktur Organisasi LKS Rumah Harapan Mulya

Pembina	: Eko Mulyadi
Ketua	: Yuliana
Sekretaris	: Dedik Irawan
Bendahara	: Sumarsih
Seksi-seksi :	
• Pemberdayaan Ekonomi	: Teguh Cahyono
• Pelatihan dan Pendidikan	: Setyo Budi
• Kehutanan dan pertanian	: Edi Priono
• Hubungan Masyarakat	: Imam Hajat
• Pengembangan SDM	: Gito
• Keagamaan	: Nyamut
• Giat Sosial dan Kesehatan	: Tri Setyowati
• Promosi dan Publikasi	: Heru Widodo
Volunter :	
• Dion Andy Muhammad	
• Teguh Prasetyo	
• Aan Prasetyo Widodo	
• Erwin Dwi Saputra	
• Ilham Fadhillah	
• Amirul Mukminin	
• Efvrida Avriana	

Sumber : Rumah Harapan Mulya Karangpatihan Bangkit

B. Pembagian Peran Keluarga Tunagrahita dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Keluarga tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan suatu keluarga yang didalamnya terdapat beberapa anggota keluarga atau seluruh anggota keluarga yang dari segi fisik atau psikis memiliki keterbelakangan mental

atau tunagrahita. Warga tunagrahita di Desa Karangpatiham dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Berdasarkan wawancara pada Pak Eko selaku kepala Desa Karangpatihan:

“Penderita tunagrahita di sini ada 3 macam tingkatan, yang pertama dia dikategorikan tunagrahita ringan dia terkadang masih bisa diajak berbicara tetapi lemah secara pemikiran, mereka juga bisa untuk menerima perintah dan melakukan apa yang diperintahkannya. Kedua kategori tunagrahita sedang, ya ciri-cirinya bisu tuli berarti dia lumayan susah menerima instruksi dan melakukannya, paling ketika ditanya pun jawabnya tidak nyambung, terus yang ketiga tunagrahita kategori berat, berarti dia memang sudah tidak bisa apa-apa, hanya duduk dan sambil senyum-senyum sendiri apabila komunikasi dengan ini dengan bahasa isyarat, namanya juga orang tunagrahita yang mereka tahu hanya pagi sampai sore ya melakukan pekerjaan apa yang dilakukannya.”

Keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan saat ini sudah tidak begitu banyak karena pada dasarnya warga tunagrahita mayoritas adalah orang-orang tua (40 tahun keatas) yang pada saat itu memang dilatarbelakangi karena faktor kekurangan gizi. Berdasarkan wawancara dengan Pak Eko selaku Kepala Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut:

“Warga tunagrahita di desa ini sudah tidak sebanyak dahulu mas, rata-rata sudah tua-tua, yang jelas diatas 40 tahun, dan walaupun ada yang masih pada usia produktif itu hanya beberapa saja. faktor penyebab terjadinya tunagrahita yang jelas dari kurangnya gizi pada zaman dulu, karena zaman saat itu zamanya susah. Makannya saja dulu hanya katul kulit beras yang sudah di haluskan.”⁷

⁷ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2023

Dari semua jumlah warga tunagrahita tersebut ada beberapa yang melangsungkan pernikahan, ada juga yang tidak melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan tersebut ada yang memperoleh anak ada juga yang tidak memperoleh anak, dan anak-anaknya pun ada yang kondisi normal ada juga yang mengalami ketidak sempurnaan fisik dan mental atau tunagrahita. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuliana selaku Ketua Rumah Harapan Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut:

“Kalau keluarga tunagrahita di Desa kami ada 96 warga mas, tapi ya tidak semua menikah, hanya beberapa saja yang menikah ada 8 pasang keluarga, kita lihat masih memiliki hasrat atau keinginan dari segi seksual, dan warga tunagrahita yang melangsungkan pernikahan semua berasal dari golongan tunagrahita ringan atau sedang. Mereka pun tidak semua memiliki anak, hanya ada beberapa saja, bahkan ada yang memiliki anak yang normal mas dan ada juga yang anaknya ini pintar.”⁸ Pak Eko juga mengatakan, “Kalau masyarakat tunagrahita kita ada sekitar 96 an mas tetapi kalau pasangan tunagrahita ada 8 pasang suami istri, dari 8 pasangan suami istri tunagrahita ada yang memiliki anak, ada yang tidak mas, ada yang punya anak tunagrahita juga akan tetapi ada juga yang memiliki anak yang normal.”

Dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis sangat perlu dorongan dari internal maupun eksternal, terutama bagi keluarga tunagrahita yang notabene tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dibantu oleh keluarganya atau masyarakat sekitar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Samuji salah satu relawan Rumah Harapan dan juga perangkat Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut:

“Kebetulan dulu itu yang jadi mak comblang (yang menjodohkan) Pak M sama Ibu B itu ya saya mas, dan yang sering ngurusin beliau sehari-hari juga saya, soalnya saya melihat Pak M ini masih punya hasrat atau keinginan dari segi seksual jadi ya saya jodohkan dengan Ibu B. Kemudian kita dampingi juga mereka saat menikah dan

⁸ Ibu Yuliana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2023

sampai hari ini. Selain itu keluarga yang memiliki kondisi normal juga ikut membantu dan mendampingi. Bahkan anak dari Pak M dan Bu B diasuh oleh saudara mereka yang kebetulan tinggal di sebelah rumahnya.”⁹

Dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis sangat perlu juga adanya pembagian peran atau tugas antara suami dan istri untuk jalannya sebuah keluarga, tetapi juga perlu adanya dorongan dari internal maupun eksternal, terutama bagi keluarga tunagrahita yang notabene tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dibantu oleh keluarganya atau masyarakat sekitar. Seperti pada keluarga Bapak M yang berusia 50 tahunan dan Ibu B yang berusia 46 tahunan yang mana keduanya termasuk golongan tunagrahita sedang. Pada keluarga pasangan tunagrahita ini ketika peneliti mencoba mewawancarai langsung kepada beliau Ibu Boini: “Ketika peneliti bertanya langsung dengan ibu B menanyakan terkait Namanya, beliau hanya bisa menjawab *Haahaa iy iyoo(haahaa iya iya) sambil tersenyum*. Dan peneliti mencoba bertanya lagi kesibukannya sehari-hari apa bu, beliau menjawab *heheheeeee (sambil tersenyum)*.”¹⁰

Setelah itu peneliti menggali informasi kepada saudara dari Bapak M dan Ibu B yang bernama Bapak J yang pada saat itu beliau juga berada di dekat peneliti waktu di rumah beliau Ibu B. Berdasarkan wawancara dengan bapak J:

“Bapak M dan Ibu B sudah memiliki anak 2 (dua) mas, anak pertamanya bernama B yang berumur 14 tahun dan anak keduanya D yang berumur 8 tahun masih duduk di bangku kelas 3 SD. Bapak M kesibukannya sehari-hari biasanya ke sawah mas dan cari rumput untuk peliharaan ternaknya yaitu kambing, sedangkan Ibu B

⁹ Bapak Samuji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2023.

¹⁰ Ibu B, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2023.

kesibukanya kadang sering disuruh dari tetangga seperti mengupas kulit kacang dan lain sebagainya jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dua pasangan tunagrahita dari hasil ini mas dan ketika kambinya sudah berumur bisa dijual.

Kelengkapan ibadah seperti mukenah, sarung dan Al-Qur'an keluarga tunagrahita sudah memilikinya dari pemberian warga dan juga donatur lainnya. Pak J: “Perlengkapan ibadah mereka sudah punya semua mas, karena banyak juga yang memberi, akan tetapi untuk memastikan mereka melakukan ibadah kita tidak bisa, tetapi beberapa kali kami pernah kok melihat mereka ikut sholat tarawih di masjid.” berkaitan kesehatannya, pak samuji berkata;¹¹

Terkait pengurusan atau pendampingan anak-anak dari keluarga tunagrahita ini ada pendampingan dari pihak desa yang terus mengawal dan mendampingi selain masyarakat sekitar, tambahnya Pak Samuji:

“Alhamdulillah anak-anaknya juga jarang sakit lo mas, pernah sesekali saja itu pun kami segera mengantar ke Polindes terdekat, ya gimana lagi mas untuk mengurus dirinya sendiri aja mereka masih belum bisa, apalagi anak-anak yang memang butuh pendampingan khusus dari orang tua. Kita sudah seharusnya saling membantu antar warga setempat, apalagi ini juga tetangga dekat saya.”

Selain itu dari segi pendidikan untuk anak dari pasangan tunagrahita banyak juga yang tetap mendapatkan pendidikan yang layak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Samuji: “Jadi untuk anak dari pasangan tunagrahita ya juga sekolah mas, bahkan ada juga yang sudah kuliah. Tapi tidak semua anak dari keluarga tunagrahita yang sudah kuliah terus mau diekspos mas.”¹²

¹¹ Pak J, Hasil Wawancara, Ponorogo, , 24 Mei 2023.

¹²Pak Samuji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2023.

Selain Bapak M dan ibu B pasangan tunagrahita lain juga ternyata sulit untuk berkomunikasi, seperti pasangan Bapak T umur 56 tahun dan Ibu P 54 tahun beliau ini termasuk golongan tunagrahita sedang, tetapi ketika peneliti mencoba bertanya langsung dengan dengan Bapak T dan Ibu P:

“Ketika peneliti mencoba bertanya langsung dengan bapak T menanyakan Namanya beliau hanya bisa menjawab, *Haahaa iy iyoo* (sambil tersenyum). Setelah itu peneliti mencoba bertanya dengan istrinya ibu P, menanyakan ibu Namanya siapa? Beliau menjawab *heheeee* (sambil senyum sendiri). Karena dirasa sulit untuk bertanya langsung dengan beliau, setelah itu peneliti bertanya terkait kehidupan bapak T dan ibu P, dengan mbak M.”¹³

Kemudian ditanyakan kembali dengan bahasa isyarat oleh Mbak M selaku ponakan mantu yang setiap hari sering menjenguk beliau.

Mbak M Menambahkan:

Bapak T dan Ibu P sudah memiliki anak 1 mas, anaknya bernama Sutres umurnya kisaran 38 dan mas sutres sekarang sudah kerja. Bapak T kesibukannya sehari-hari biasanya ke kesawah milik tetangganya mas dan cari rumput untuk peliharaan ternaknya yaitu kambing, sedangkan ibu B sering juga membantu bapak Boini untuk mencari rumput. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dua pasangan tunagrahita dari hasil ketika kambingnya sudah berumur bisa di jual dan selain itu kebutuhannya dari anaknya mas S. ¹⁴

Selain keluarga Bapak M dan ibu B, keluarga Bapak T dan Ibu P, ada keluarga Bapak G umur 40 tahun dan Ibu PA 35 tahun beliau Ibu Pariyem termasuk golongan Tunagrahita yang ringan, Seperti saat saya tanya langsung dengan Ibu PA beliau masih bisa diajak bicara:

“Nama saya Ibu PA sedangkan suami saya bapak G salah satu pasangan tunagrahita ringan, dari pernikahan saya dengan bapak G sudah dikarunia anak 1 satu yang masih berumur 1 tahunan namanya AA. Pekerjaan atau kesibukan suami saya biasanya kalau pagi ke

¹³ Ibu P, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2023.

¹⁴ Mbak M, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2023.

sawah atau kekebun dan selain itu dirumah juga memelihara hewan ternak kambing dan ayam, untuk saya sendiri karena masih punya anak yang masih kecil masih banyak-banyak di rumah untuk mengasuh anak saya selain itu juga mengurus rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kami mengandalkan dari hasil kerja dan hasil peliharaannya ketika sudah besar bisa dijual kami jula. Walaupun juga sering ada bantuan dari Masyarakat dan desa yang sering mengasih sembako”¹⁵

Di samping itu untuk kesibukan sehari-hari pasangan tunagrahita kadang juga bekerja di sawah dan ternak di rumah seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuliana:

“Kalau untuk sehari-hari yang laki-laki kadang juga ke sawah milik tetangganya dan mencari makan hewan ternaknya. Untuk yang perempuan biasanya juga bekerja kadang ada juga pekerjaan dari tetangganya untuk membantu seperti mengelupas kulit kacang dan nanti juga dikasih uang, dan kalau ngak ada kesibukan juga mengurus apa yang ada di rumah kalau ngak gitu yang punya anak juga mendampingi anaknya.”

Dari segi ekonomi keluarga tunagrahita dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dipastkan oleh masyarakat setempat bisa menjamin kalau hanya sekedar makan sehari-hari mereka pasti tercukupi. Sesuai dengan keterangannya Ibu Yuliana:

“Kalau hanya untuk makan sehari-hari insyaallah kita bisa jamin tercukupi mas, apalagi mereka juga punya empat penghasilan tetap, yaitu penghasilan harian dari usaha kerajinan tangan, penghasilan mingguan dari ternak ayam, penghasilan bulanan dari ternak lele dan ternak kambing. Kami pemerintah desa berusaha mengikutsertakan para warga tunagrahita untuk ikut serta dalam program karagpatihan bangkit tersebut,”¹⁶

Dari segi sosial dan keagamaan pun keluarga tunagrahita juga ikut serta dalam kegiatan masyarakat, meskipun bukan atas dasar kepekaan sosial mereka tetapi warga mengajak dan mengajari mereka, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Eko Kepala Desa :“Kalau biasanya di sini ada

¹⁵ Ibu PA, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2023.

¹⁶ Ibu Yuliana. Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2023

gotong royong atau bersih-bersih, mereka kita ajak dan kita ajarin juga mas, biar mereka juga bisa hidup bersih dan sehat. Malah kadang kalau bersih-bersih di sekitar Wisata Gunung Beruk, pas bersih-bersih ya kita kasih makan, minum trus pulangnye kita kasih upah dan ketika ada acara keagamaan di lingkungan mereka juga ikut dalam acara tersebut.”¹⁷

C. Faktor Hambatan Dan Pendukung dalam Membentuk Keluarga Harmonis Pada Keluarga Tunagrahita Di Desa. Karangpatihan Kecamatan. Balong Kabupaten. Ponorogo Jawa Timur

Dalam membentuk keluarga yang harmonis perlu adanya dorongan dari internal dan juga eksternal. Di wilayah internal yaitu suami, istri dan anak-anaknya (keluarga), sedangkan di wilayah eksternal yaitu masyarakat yang ada di sekitar keluarga tersebut. Dorongan internal dan eksternal ini menjadi suatu elemen yang harus ada dalam berkehidupan sosial masyarakat, dan juga dari dorongan menjadi suatu faktor dalam berkeluarga. Faktor-faktor itu terbagi menjadi 2, yaitu: faktor penghambat dan pendukung dalam membangun keluarga harmonis.

Untuk faktor penghambat itu sendiri yaitu dari kondisi fisik dan psikis keluarga tunagrahita itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Eko:

“Jadi tunagrahita di sini ada 3 golongan mas, yang pertama tunagrahita ringan, kedua tunagrahita sedang, dan yang ketiga tunagrahita berat. Untuk tunagrahita ringan itu kalau disuruh atau diperintah dan diajak bicara masih bisa menerima dan melaksanakannya, untuk tunagrahita sedang itu kalau disuruh atau diperintah sangat sulit untuk menerima dan melaksanakannya,

¹⁷ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2023

kemudian untuk tunagrahita berat itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa mas.”¹⁸

Para keluarga tunagrahita juga jarang terlihat berselisih paham, walaupun terlihat bertengkar hanya sekedar beradu mulut ringan. Bu Yuliana Mengatakan; “Kok setahu saya tidak pernah berantem ya mas, walaupun pernah beradu mulut, itupun tidak jelas yang dibicarakan, biasanya hanya salah paham saja.” Pak Samuji juga mengatakan: “Tidak pernah mas, lha apa juga yang mau dipertengkarkan, malah dilihat tunagrahita itu hidupnya tenang, tidak perlu memikirkan ini itu”.

Dengan kondisi psikisnya itu jelas agak menjadi penghambat dalam membangun keluarga yang harmonis seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Yuliana selaku Ketua Rumah Harapan Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut:

“Ya namanya juga tunagrahita mas, jangankan untuk membangun keluarga harmonis, lah untuk ngurus diri sendiri aja mereka gak bisa kalau gak ada bimbingan. Tetapi menurut saya kalau dibilang harmonis bisa dikatakan ya harmonis karena sampai saat ini ia mampu hidup berdua, mungkin tidak teralu sering bahkan jarang mungkin karena faktor kekurangan dari psikisnya saya rasa masih taraf wajar.”

Untuk faktor pendukung dalam membangun keluarga yang harmonis paling dominan adalah datang dari segi eksternal atau dari luar pasangan tunagrahita itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuliana:

“Kalau kita sebagai masyarakat sekitar yang diberi kesempatan lebih dari pada warga tunagrahita tentu kita juga memiliki tanggungjawab yang lebih dalam mendampingi warga tunagrahita

¹⁸ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2023

tersebut mas. Ya sebisa mungkin kita jenguk dan cek kondisinya, apa lagi kita di desa mas yang mana rasa kekeluargaannya masih sangat kental, ketika ada saudara atau tetangga yang kesusahan pasti ada yang bantu.”¹⁹

Bapak Eko Mulyadi menyampaikan:

“Saya selaku lurah di Desa Karangpatihan ini punya kewajiban untuk merangkul semua warga di desa karangpatihan, tidak terkecuali warga tunagrahita. Salah satu program yang kita berikan kepada tunagrahita yaitu Karangpatihan bangkit, program ini meliputi pemberdayaan warga tunagrahita dalam bidang ketrampilan, peternakan, dan pertanian. Selain itu mas saya dari kecil kita sudah sering bersinggungan dengan mereka, tau bagaimana cara berinteraksi dengan mereka jadi sudah kami anggap seperti keluarga sendiri mas, ya kalau bukan kita siapa lagi.” Selain dari warga terdekat tunagrahita, pemerintah desa pun ikut ”²⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko, Bu Yuliana, Bapak Samuji, dan beberapa keluarga tunagrahita mengenai keluarga tunagrahita bahwa dalam upaya membangun keluarga harmonis sangat perlu adanya pendampingan-pendampingan khusus kepada keluarga tunagrahita, karena memang kondisi keluarga tunagrahita yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas apapun tanpa dididik, diberi contoh dan didampingi, serta butuh kepekaan sosial penuh dari warga sekitar supaya keluarga tunagrahita bisa berkeluarga seperti layaknya keluarga pada umumnya. Maka dari itu lewat Pemerintah Desa dan melalui Lembaga Rumah Harapan Mulya yang di bawah naungan desa ini sangat membantu untuk warga penyandang tunagrahita itu sendiri.

¹⁹ Ibu Yuliana. Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2023.

²⁰ Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo 22 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR

A. Analisis Terhadap Pembagian Peran Keluarga Tunagrahita Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menciptakan sebuah hubungan dalam keluarga yang semakin kompleks dan semakin rumit untuk dipahami dan diselesaikan dengan hanya melihat aspek biologis dan aspek psikologinya saja. Sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan system yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga. Jadi selain aspek biologis dan psikologis keluarga sangat penting dikaji dan dipahami dari aspek sosiologisnya¹

Tidak semua manusia atau individu dilahirkan dalam keadaan normal, beberapa di antaranya dilahirkan dalam keadaan keterbatasan baik secara fisik maupun psikis. Fenomena cacat mental atau tunagrahita merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Seperti yang terjadi pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, atau yang biasa disebut “Kampung Idiot”. Penamaan kampung idiot ini di latar belakang

¹ Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 7.

karena di daerah tersebut sampai hari ini masih terdapat orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. tunagrahita di Desa Karangpatihan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: tunagrahita ringan, tunagrahita sedang dan tunagrahita berat.

Tunagrahita ringan ialah seseorang yang mengalami keterbelakangan mental namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dan masih bisa untuk diarahkan, diajarkan serta diberdayakan. Tunagrahita sedang ialah seseorang yang mengalami keterbelakangan mental di bawah tunagrahita ringan, tunagrahita ini sangat sulit untuk diarahkan, diajarkan dan diberdayakan. Dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat, ialah seseorang yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah tidak bisa melakukan sesuatu, dan tunagrahita ini tidak memungkinkan untuk diarahkan, diajarkan dan diberdayakan.²

Namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang tunagrahita melangsungkan kehidupan sosial dan terutama untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam bentuk pernikahan. Dalam membangun pernikahan yang di dalamnya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ada beberapa aspek pemenuhan fungsi keluarga yang harus diperhatikan seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi atau pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.³

² Bapak Eko Mulyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2023.

³ Achir, Y.C.A., *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Majalah Ekonomi dan Sosial Prisma, (1994), 29.

Dari beberapa golongan tunagrahita, hanya tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang yang dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan oleh tunagrahita itu pun harus mendapat pendampingan yang lebih dari keluarga dan masyarakat sekitar.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pasangan keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan mereka juga melakukan fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah keluarga dan juga menjalankan peran keluarga mereka antara suami-istri. Faktanya yang terjadi di lapangan seperti pada pasangan keluarga tunagrahita berikut:

1. Pak M dan ibu B, pada keluarga ini mereka juga melakukan fungsi-fungsi dalam keluarga dan juga menjalankan peran yang ada dalam sebuah keluarga, tetapi seperti yang jelaskan di atas mereka masih perlu adanya pendampingan dari pihak luar. Seperti pemenuhan fungsi:
 - a. Fungsi keagamaan, awalnya masih diajari bagaimana tata cara beribadah dan sampai sekarang masih ada pendampingan dari rumah Harapan dan pemerintah Desa.
 - b. Fungsi sosial budaya, pada fungsi ini mereka juga masih perlu ajakan dari masyarakat setempat seperti mengikuti genduri agar mereka juga hidup bersosial dengan masyarakat sekitar.
 - c. Fungsi cinta kasih, pada fungsi ini mereka punya cara sendiri untuk melakukan cinta kasih terhadap orang yang ada di dalam keluarganya.
 - d. Fungsi proteksi atau perlindungan, pada fungsi ini mereka apa bila ada suatu hal yang mengganggu atau mengancam keluarganya,

mereka juga akan bertindak untuk memberikan rasa aman keluarganya.

- e. Fungsi reproduksi, pada fungsi ini mereka juga dapat melakukannya dengan di buktikan ia juga memiliki anak 2 dengan keadaan normal.
- f. Fungsi sosialisasi pendidikan, pada fungsi ini lebih mendapat bantuan dari pihak luar atau dari rumah Harapan dan Pemerintah Desa untuk menyongsong masa depan anak mereka yang lebih gemilang dalam dunia pendidikan. Apalagi dari pemerintah desa ada beasiswa untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
- g. Fungsi ekonomi, pada fungsi ini bisa di buktikan dengan mereka juga bekerja sebagai serabutan dan ternak hewan di rumah. tetapi hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan masih perlu adanya bantuan dari luar.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan, pada fungsi ini mereka juga terkadang ikut kerja bakti di lingkungannya walaupun juga harus ada ajakan dari masyarakat.

Selain itu pada pembagian peran pada keluarga bapak M dan Ibu B mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya yakni bapak M juga bekerja dan membantu pekerjaan rumah. sedangkan ibu B juga mengurus pekerjaan rumah dan juga bekerja sebagai serabutan.

2. Keluarga pak T dan Ibu P, pada keluarga ini mereka juga melakukan fungsi-fungsi dalam keluarga dan juga menjalankan peran yang ada dalam

sebuah keluarga, tetapi seperti yang jelaskan di atas mereka masih perlu adanya pendampingan dari pihak luar. Seperti pemenuhan fungsi:

- a. Fungsi keagamaan, awalnya masih diajari bagaimana tata cara beribadah dan sampai sekarang masih ada pendampingan dari rumah Harapan dan pemerintah Desa walaupun untuk pengimplementasiannya belum tentu apakah mereka beribadah dengan istiqomah.
- b. Fungsi sosial budaya, pada fungsi ini mereka juga masih perlu diajak dari masyarakat setempat seperti mengikuti genduri atau budaya-budaya yang ada di lingkungan mereka agar mereka juga hidup bersosial dengan masyarakat sekitar.
- c. Fungsi cinta kasih, pada fungsi ini mereka punya cara sendiri untuk melakukan cinta kasih terhadap orang yang ada di dalam keluarganya tidak seperti orang normal pada umumnya.
- d. Fungsi proteksi atau perlindungan, pada fungsi ini mereka apa bila ada sesuatu hal yang mengganggu atau mengancam keluarganya, mereka juga akan bertindak tidak hanya diam saja.
- e. Fungsi reproduksi, pada fungsi ini mereka juga dapat melakukannya dengan di buktikan ia juga memiliki anak 1 sudah bekerja dan dengan keadaan normal.
- f. Fungsi sosialisasi pendidikan, pada fungsi ini lebih mendapat bantuan dari pihak luar atau dari rumah Harapan dan Pemerintah Desa untuk menyongsong masa depan anak mereka yang lebih gemilang dalam dunia pendidikan.

- g. Fungsi ekonomi, pada fungsi ini bisa di buktikan dengan mereka juga bekerja sebagai serabutan dan ternak hewan di rumah. tetapi hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan masih perlu adanya bantuan dari luar.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan, pada fungsi ini mereka juga terkadang ikut kerja bakti di lingkungannya walaupun juga harus ada ajakan dari masyarakat.

Selain itu pada pembagian peran pada keluarga bapak T dan Ibu P mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya yakni bapak M juga bekerja dan membantu pekerjaan rumah. sedangkan ibu B juga mengurus pekerjaan rumah dan juga bekerja sebagai serabutan apabila ada tetangga yang menyuruh.

3. Keluarga bapak G dan PA, keluarga tunagrahita yang tergolong ringan. pada keluarga ini mereka juga melakukan fungsi-fungsi dalam keluarga dan juga menjalankan peran yang ada dalam sebuah keluarga, tetapi seperti yang jelaskan di atas mereka masih perlu adanya pendampingan dari pihak luar. Seperti pemenuhan fungsi:
 - a. Fungsi keagamaan, pada fungsi ini awalnya harus diajari bagaimana tata cara beribadah dan sampai sekarang masih ada pendampingan dari rumah Harapan dan pemerintah Desa walaupun untuk pengimplementasiannya belum tentu apakah mereka beribadah dengan istiqomah.
 - b. Fungsi sosial budaya, pada fungsi ini mereka juga masih perlu ajakan dari masyarakat setempat seperti mengikuti genduri atau

budaya-budaya yang ada di lingkungan mereka agar mereka juga hidup bersosial dengan masyarakat sekitar.

- c. Fungsi cinta kasih, pada fungsi ini mereka punya cara sendiri untuk ia melakukan cinta kasih terhadap orang yang ada di dalam keluarganya tidak seperti orang normal pada umumnya.
- d. Fungsi proteksi atau perlindungan, pada fungsi ini mereka apa bila ada suatu hal yang mengganggu atau mengancam keluarganya, mereka juga akan bertindak tidak hanya diam saja.
- e. Fungsi reproduksi, pada fungsi ini mereka juga dapat melakukannya dengan di buktikan ia juga memiliki anak 1 yang masih balita dan dengan keadaan normal.
- f. Fungsi sosialisasi pendidikan, pada fungsi ini lebih mendapat bantuan dari pihak luar atau dari rumah Harapan dan Pemerintah Desa untuk menyongsong masa depan anak mereka yang lebih gemilang dalam dunia pendidikan.
- g. Fungsi ekonomi, pada fungsi ini bisa di buktikan dengan mereka juga bekerja sebagai serabutan dan ternak hewan di rumah. tetapi hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan masih perlu adanya bantuan dari luar.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan, pada fungsi ini mereka juga ikut kerja bakti di lingkungannya walaupun juga harus ada ajakan dari masyarakat agar bersosial dengan masyarakat

Terkait pembagian peran pada keluarga bapak G dan Ibu PA mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya

yakni bapak G juga bekerja sebagai kuli tani dan serabutan serta punya ternak kambing di rumah, ibu PA juga mengurus pekerjaan rumah karena masih mempunyai anak balita ibu PA masih di rumah merawat si anak walaupun masih perlu pendampingan dari pemerintah Desa.

Tabel 4.1
Pemenuhan Fungsi Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan

Fungsi Keluarga	Keluarga Tunagrahita		
	Bpk M dan Ibu B	Bpk T dan Ibu P	Bpk G dan Ibu PA
Keagamaan	✓	✓	✓
Sosial Budaya	✓	X	✓
Cinta Kasih	✓	✓	✓
Proteksi atau perlindungan	✓	✓	✓
Reproduksi	✓	✓	✓
Sosialisasi Pendidikan	X	X	X
Ekonomi	✓	✓	✓
Pembinaan Lingkungan	✓	✓	✓

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan teori-teori tentang sosiologi keluarga Layaknya keluarga normal pada umumnya, keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan juga menjalankan kehidupan berkeluarga dan juga melaksanakan fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga. Walaupun begitu mereka juga masih butuh bantuan dan bimbingan dari pihak luar, yakni tetangga, Rumah Harapan Mulya, dan

pemerintah desa. Tanpa ada bantuan dari mereka semua terhadap fungsi-fungsi keluarga yang ada tidak akan berjalan dengan baik.

B. Analisis Terhadap Faktor Hambatan Dan Pendukung Membentuk Keluarga Harmonis Pada Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya. Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantar anggota keluarga.⁴ Mewujudkan keluarga harmonis merupakan tujuan yang penting, oleh karena itu untuk menciptakannya perlu menjalankan faktor-faktor seperti : perahitian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua keluarga, sikap menerima, peningkatan usaha, dan penyesuaian.⁵

Namun demikian, mewujudkan keluarga harmonis dalam keluarga sebagaimana yang diidamkan tidaklah semudah membalikkan tangan. Oleh karena itulah, calon mempelai harus telah cukup matang dalam melaksanakan pernikahan. Dengan adanya kematangan fisik dan mental akan lebih mudah bagi mereka dalam menghadapi segala masalah dan problem yang muncul. Akan tetapi tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan normal, seperti fenomena keluarga tunagrahita yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 38.

⁵ Gunarsa dan Yulia, *Psikologi untuk Keluarga*, 42-44.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan teori-teori tentang sosiologi keluarga layaknya keluarga normal pada umumnya. keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan juga menjalankan faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis seperti :⁶

1. Perhatian.
2. Pengetahuan.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga.
4. Sikap menerima.
5. Peningkatan usaha.
6. Penyesuaian.

Walaupun dalam pelaksanaannya masih butuh bimbingan atau bantuan dari pihak luar. Pada dasarnya mereka juga mampu untuk menjalankannya, tetapi mereka juga mempunyai cara sendiri jadi tidak bisa disamakan orang normal pada umumnya.

Menurut Ibu Yuliana selaku Ketua Rumah Harapan Desa Karangpatihan, mengatakan “Ya namanya juga tunagrahita mas, jangankan untuk membangun keluarga harmonis, lah untuk ngurus diri sendiri aja mereka gak bisa kalau gak ada bimbingan. Tetapi menurut saya kalau dibilang harmonis bisa dikatakan ya harmonis karena sampai saat ini ia mampu hidup berdua, mungkin tidak teralu sering bahkan jarang mungkin karena faktor kekurangan dari psikisnya saya rasa masih taraf wajar.”

Selain itu juga ada faktor penghambat salah satunya yaitu kondisi fisik dan psikis penyandang tunagrahita. Kondisi tersebut jelas menjadi

⁶ Gunarsa & Yulia, *Psikologi untuk Keluarga*, 42-44.

faktor penghambat mengingat dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis perlu adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam mewujudkannya.

Untuk faktor pendukung keluarga tunagrahita di desa karangpatihan ini mulai dari saudara keluarga tunagrahita, masyarakat terdekat, sampai pemerintah desa karangpatihan dan juga Rumah Harapan Mulya yang selama ini menjadi wadah untuk mengayomi Masyarakat tunagrahita dan kususny pada keluarga tunagrahita yang ada di desa karangpatihan.

Selain saudara keluarga tunagrahita, masyarakat juga tidak kalah antusias dalam mendampingi tunagrahita, juga tetangga-tetangga terdekat mereka tidak segan untuk ikut saling membantu, memastikan kondisi keluarga tunagrahita. Selain itu juga dari pemerintah desa dan rumah harapan Mulya yang selalu mengayomi Masyarakat tunagrahita kususny pada keluarga tunagrahita

Dalam mewujudkan keluarga harmonis pada keluarga tunagrahita mereka juga masih butuh bantuan dari pihak lain. Hal ini bisa dimengerti melihat kondisi tungrahita yang tidak memungkinkan untuk berinisiatif atau bahkan menyadari apa makna dari keluarga harmonis itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya jiwa-jiwa sosial yang tinggi dari masyarakat, pemerintah desa, dan Rumah Harapan Mulya, karangpatihan yang terus untuk saling membantu terhadap keluarga tunagrahita yang ada di desa ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian peran keluarga tunagrahita menurut sosiologi keluarga dengan segala keterbatasan yang ada belum dijalankan secara maksimal karena dengan kondisi mereka yang mengalami tunagrahita. Walaupun begitu tidak menjadi suatu alasan untuk membangun keluarga harmonis yang sederhana. Hanya saja keluarga tunagrahita membutuhkan peran dan dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, masyarakat sekitar maupun pemerintah desa agar dalam pembagian peran keluarga tunagrahita menurut sosiologi keluarga dapat berjalan.
2. Faktor hambatan dan pendukung dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga pada keluarga tunagrahita. Faktor hambatan adalah dari kondisi fisik dan psikis pada keluarga tunagrahita itu sendiri. Selanjutnya faktor pendukung keluarga tunagrahita dalam pemenuhan fungsi dan pembagian peran keluarga adalah faktor eksternal yaitu dari keluarga tunagrahita, masyarakat setempat, Rumah Harapan Mulya, dan pemerintah desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.

B. Saran

1. Bagi Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui terhadap pemenuhan fungsi keluarga dalam membentuk keluarga harmonis pada keluarga tunagrahita.
2. Bagi Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk lebih bekerja keras dalam mengabdikan kepada masyarakat, dan khususnya untuk warga tunagrahita. Serta lebih intensif dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga tunagrahita demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Selain itu pemerintah desa sebaiknya melakukan kontrol untuk menghindari adanya spekulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau memanfaatkan kondisi warga tunagrahita.
3. Bagi tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan balong Kabupaten Ponorogo untuk konsisten membantu dalam keluarga tunagrahita dan hendaknya membuang jauh-jauh persepsi bahwa orang tunagrahita sebagai orang yang tersisihkan dan tidak bisa membina rumah tangga. Diharapkan masyarakat lebih ikut berperan untuk membina keluarga tunagrahita.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Achir, Y.C.A. *Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Majalah Ekonomi dan Sosial Prisma. 1994.
- Ahmad Mustamil Khoiron dan Adhi Kusumastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019.
- Al-Mashir, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qishi Press. 2012.
- Awaru, A Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia. 2021
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Choiri, Umar Sidiq Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019.
- Clara Evy, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- D. Gunarsa & Yulia Singgih. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1986.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1979.
- Hawari Dadang. *Al-Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2004.
- Hawari, M. *Membentuk Keluarga Sakinah*. Surabaya: Mitra Ummat. 2004.
- Jaco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- M. Dlori, Muhammad. *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017.

- Siahaan, Hotman. *Pengantar ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. 1986.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publisng. 2015.
- Sopiah dan Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Suhendi Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2004.
- Syafrudin. *Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media. 2010.
- Waluya Bagja, Sosiologi, .Bandung: PT Setia Purnama, 2007.
- Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.

Referensi Undang-undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Referensi Jurnal:

- Irfani Farraswati Dhiya, *Pola Asuh Keluarga Pada Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*". Jurnal, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya,2015.
- Kholik Abdul, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile*, Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1 (2001).
- Lisinus, Rafael & Pastiria Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan dan Konseling)* : Yayasan Kita Menulis, 2020.

